JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI:https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6497
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 10 September 2025 | **Revised:** 28 Oktober 2025 | **Accepted:** 19 November 2025

Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation

Irfan Fadhilah[1], Deny Slamet Pribadi[2], Febri Noor Hediati[3]
[1]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, educationxz03@gmail.com
[2]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, educationxz03@gmail.com
[3]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, educationxz03@gmail.com

Corresponding Author: educationxz03@gmail.com[1]

Abstract: *Background: This research examines the legal protection provided to copyright holders of paid cinematographic works duplicated without permission on the Bstation digital streaming platform. The study is grounded in copyright theory and the principle of exclusive economic rights as regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright. The rise of illegal duplication in digital platforms undermines the film industry's sustainability and violates both moral and economic rights.Research Metodes: A socio-legal approach was applied, combining normative legal analysis with limited empirical observation. Data sources included Indonesian copyright legislation, literature reviews, and observation of duplicated film content on Bstation. A brief interview with a Vidio platform representative was conducted to enrich the findings. Findings: The study found that copyright holders have the right to file civil lawsuits for material and immaterial damages under Article 99 of the Copyright Law and Article 1365 of the Civil Code. Preventive measures, such as platform-based "notice and takedown" policies, exist but face challenges including user anonymity, slow platform response, and low public copyright awareness.Conclusion:Strengthening legal protection for copyrighted films on digital platforms requires faster enforcement of takedown procedures, improved identity verification of users, and the use of automated content filtering technology. Education on copyright and collaborative efforts between government, copyright holders, and digital platforms are essential to creating a fair and sustainable digital ecosystem*

Keyword: *illegal duplication; cinematography; Bstation; copyright infringement*

Abstrak: Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platform streaming digital Bstation. Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, kajian literatur, serta

pengamatan terhadap konten film yang digandakan di Bstation. Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UU Hak Cipta dan Pasal 1365 KUH Perdata. Upaya preventif seperti kebijakan "notice and takedown" telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitas pengguna yang lebih ketat, serta penerapan teknologi penyaringan konten otomatis dan Peningkatan literasi hak cipta.

Kata kunci: penggandaan ilegal; sinematografi; Bstation; pelanggaran hak cipta

PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta dalam industri film menjadi semakin penting di era digital, seiring dengan meningkatnya kemudahan akses, reproduksi, dan distribusi karya melalui internet. Film sebagai karya sinematografi dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup ciptaan berupa gambar bergerak seperti film cerita, film dokumenter, hingga film animasi. Namun, perkembangan teknologi dan maraknya platform *streaming* telah memicu meningkatnya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penggandaan ilegal.

Salah satu platform yang menjadi sorotan adalah Bstation, yang sejak akhir 2020 digunakan jutaan pengguna untuk menonton dan mengunggah konten. [1] Fitur yang memudahkan pengunggahan video tanpa verifikasi ketat telah dimanfaatkan untuk menggandakan film berbayar dari penyedia resmi seperti Netflix dan Vidio tanpa izin dari pemegang hak cipta. Menurut Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), kerugian akibat pembajakan digital di industri perfilman Indonesia dapat mencapai Rp5 triliun per tahun,[2] yang mencerminkan besarnya dampak ekonomi dari penggandaan ilegal ini. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan moral, tetapi juga melemahkan ekosistem perfilman nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata bagi pemegang hak cipta atas film berbayar yang digandakan secara ilegal di platform Bstation, serta mengevaluasi pertanggungjawaban hukum pelaku penggandaan. Kajian ini menggunakan teori hak cipta yang menekankan hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme seperti *notice and takedown* telah tersedia, hambatan berupa anonimitas pengguna, lambatnya respon platform, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan penyedia platform digital dalam merancang strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif, guna menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

[1] *How To Tekno, 'Apakah Bstation Legal? Simak Jawaban Lengkapnya Di Sini'*, *Kumparan*, 2023 <https://kumparan.com/how-to-tekno/apakah-bstation-legal-simak-jawaban-lengkapnyadi-sini1zaG4edoGoD>.
[2] Shelbi Asrianti and Dwi Murdaningsih, '*Industri Film Rugi Rp 5 Triliun Gara-Gara Pembajakan*', *REPUBLIKA*, 2020 <https://ameera.republika.co.id/berita/qjjzkl368/industri-film-rugi-rp-5-triliun-garagara pembajakan> [accessed 11 September 2024].

METODE

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum perdata bagi pemegang hak cipta atas film berbayar yang digandakan tanpa izin di platform *streaming* digital Bstation. Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme hukum yang tersedia, hambatan pelaksanaannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku penggandaan, dengan memadukan ketentuan normatif dan temuan empiris.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu mengkaji hukum positif yang berlaku dan mengaitkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis kesesuaiannya dengan praktik perlindungan hak cipta di platform digital.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan, serta observasi terhadap konten film yang digandakan di platform Bstation. Untuk memperkaya analisis, dilakukan wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio terkait langkah yang mereka ambil apabila karya eksklusif miliknya digandakan tanpa izin oleh pihak lain. Wawancara ini, sebagai contoh ilustratif penerapan perlindungan hak cipta oleh pemegang hak cipta, menunjukkan bahwa Vidio pernah menghadapi kasus penggandaan ilegal di sebuah platform yang memungkinkan pengguna mengunggah video, dan langkah yang diambil adalah mengajukan permintaan penghapusan konten melalui mekanisme resmi platform tersebut serta mengirimkan surat somasi sebagai peringatan formal kepada pelaku.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta membandingkannya dengan temuan di lapangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menghubungkan norma hukum dengan kenyataan yang terjadi, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Perdata bagi Pemegang Hak Cipta atas Film yang Digandakan melalui Platform Digital Bstation

Pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan serius di Indonesia, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perubahan sosial-ekonomi menuju era digital mengharuskan regulasi hak cipta beradaptasi, termasuk perlindungan karya sinematografi yang dilindungi UU No. 28 Tahun 2014.[3] Hak cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi melindungi karya cipta manusia di ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.[4]Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan berlaku otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Landasan utama dari sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya , Hak cipta memberikan perlindungan terhadap film sebagai karya sinematografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan berbentuk gambar bergerak, yang mencakup film dokumenter, iklan, reportase, film cerita berskenario, hingga film animasi. Pelanggaran terhadap karya sinematografi terjadi ketika seseorang memanfaatkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta tanpa izin.

[3] Rika Ratna Permata and others, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).
[4] Khoirul Hidayah, *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Malang: Setara Press, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan film diartikan sebagai kegiatan menggandakan, menyalin, atau mendistribusikan film maupun karya sinematografi tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, yang hasil penyebarannya digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Film bajakan yang diunggah ke platform Bstation dapat ditonton dan diunduh secara gratis oleh ribuan pengguna tanpa memberikan apresiasi apa pun terhadap film tersebut. Padahal, Apabila penonton mengakses film tersebut melalui bioskop atau layanan *streaming* digital resmi, maka pencipta maupun pemegang hak cipta karya sinematografi tersebut akan memperoleh hak ekonomi dari karyanya. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta karya sinematografi. Di platform Bstation, pembajakan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan maksud memperoleh keuntungan atau menambah jumlah pengikut pada akun mereka. Mereka menayangkan film berbayar tanpa izin dari platform *streaming* legal lainnya, seperti Netflix,Vidio,Amazon Prime, atau Apple TV. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan mengunggah film tanpa izin, sehingga menarik minat banyak pengguna.

Contoh tindakan dari penggandaan ilegal oleh pengguna Bstation adalah akun "Lyn Universe," yang memiliki sekitar 14 ribu pengikut, Pengguna akun ini secara ilegal menggandakan dan mengunggah film *Keluarga Cemara* ke Bstation, yang telah ditonton 74 ribu kali.[5] Film ini dilisensikan kepada pihak Netflix dan diproduksi oleh Visinema Pictures, sebuah rumah produksi film Indonesia. Tindakan penggandaan dan distribusi tanpa izin ini merugikan platform legal dan pembuat konten, karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh melalui penayangan resmi. Selain itu, pelanggaran ini juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan di dunia platform *streaming*, di mana Bstation menjadi tempat untuk konten bajakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Fenomena seperti ini memperparah masalah pembajakan di industri kreatif dan film, yang dapat berdampak negatif pada ekosistem perfilman serta mempengaruhi keberlanjutan produksi karya sinematografi. Pencipta karya sinematografi adalah pihak yang secara nyata menciptakan ciptaan tersebut, seperti sutradara, penulis skenario, atau produser asli. Dalam contoh film *Keluarga Cemara*, pencipta aslinya adalah tim produksi seperti Visinema Pictures yang menghasilkan karya sinematografi tersebut.[6] Meski demikian, hak cipta dapat dialihkan atau diberikan lisensinya kepada pihak lain untuk menjadi pemegang hak cipta. Sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki kewenangan memberikan lisensi kepada pihak lain guna menjalankan hak ekonominya, termasuk untuk tujuan distribusi atau penayangan.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi terjadi apabila seseorang memakai hak eksklusif pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan ciptaannya dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (3) melarang pihak mana pun menggandakan atau memanfaatkan ciptaan secara komersial tanpa izin. Hak cipta ini mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, [7] sehingga pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut, seperti penggandaan ilegal karya sinematografi *Keluarga Cemara* oleh pengguna Bstation tanpa izin dari Netflix sebagai pemegang lisensi, merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi hukum. Pelanggaran tersebut menjadi dasar untuk menentukan adanya perbuatan

[5] Lyn Universe, 'Keluarga Cemara - 2019', *Bstation*, 2022 <https://www.bilibili.tv/video/2041708396> [accessed 21 April 2025].
[6] Dobrak Apatisme, '*Memahami Pentingnya Keluarga Melalui Film Keluarga Cemara*', *LPM DISPLAY*, 2022 <https://display.ub.ac.id/resensi/memahami-pentingnya-keluarga-melalui-film-keluarga-cemara/> [accessed 14 April 2025].
[7] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, '*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 9–17 <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang kemudian dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku. Dasar hukum ini menegaskan bahwa baik pencipta (Visinema Pictures) maupun pemegang lisensi (Netflix) memiliki kedudukan untuk menuntut perlindungan hukum atas karya sinematografi yang dilanggar. Dalam konteks penggandaan ilegal di Bstation, Netflix, sebagai pihak yang dirugikan secara langsung akibat hilangnya potensi pendapatan, menjadi subjek yang relevan untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam hal ini, perlindungan hukum perdata diatur melalui Pasal 99 UU Hak Cipta, yang memungkinkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi atas kerugian material, immaterial, atau keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Perlindungan hukum yang bersifat preventif fokus pada langkah pencegahan sebelum pembajakan karya cipta terjadi. Contoh implementasinya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum untuk membatasi serta mencegah tindakan pembajakan terhadap karya sinematografi.[8]

3.2 Upaya Pemegang Hak Cipta dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna Bstation

Pencipta maupun pemegang hak cipta berhak mempertahankan haknya, khususnya ketika terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Mereka dapat memilih penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, dapat pula melalui arbitrase, ataupun menempuh jalur pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang secara eksklusif berwenang menangani sengketa hak cipta sesuai ketentuan undang-undang. Pemegang hak cipta yang menemukan pelanggaran hak cipta di platform Bstation, seperti penggandaan ilegal karya sinematografi *Keluarga Cemara*, dapat mengambil langkah awal melalui mekanisme yang disediakan oleh platform sebelum melangkah ke jalur hukum formal. Bstation, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terdaftar, memiliki kebijakan perlindungan hak cipta yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Angka 3.5 Syarat layanan Bstation, pengguna bertanggung jawab penuh atas konten yang diunggah, dibagikan, atau ditransmisikan, dan wajib mematuhi undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan hak cipta. Selain itu, Angka 3.6 dengan jelas melarang pengguna untuk mengunggah konten yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain dan Bstation berhak menghapus konten tersebut serta menangguhkan atau memblokir akun pengguna yang melanggar.[9]

Bstation menerapkan kebijakan *notice and takedown* sebagaimana diatur dalam Syarat Layanan Bstation. Pemegang hak cipta berhak melaporkan pelanggaran dengan menyertakan pemberitahuan dan dokumen pendukung ke *legal-notice@bilibili.tv*.[10] Setelah menerima pemberitahuan yang sah, Bstation berkomitmen untuk segera menghapus atau memblokir akses terhadap konten yang diduga melanggar hak cipta, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan ini selaras dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk melarang pihak lain memanfaatkan ciptaan tanpa izin, serta Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menetapkan bahwa karya sinematografi termasuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta.

Sebagai contoh, Vidio, sebagai platform *streaming* yang memiliki hak cipta atas konten eksklusifnya, pernah menghadapi penggandaan ilegal di sebuah platform yang memungkinkan pengguna mengunggah video. Vidio mengambil langkah awal dengan meminta penghapusan konten melalui mekanisme resmi platform tersebut, disertai pengiriman surat somasi sebagai

[8] Anas Tasya and others, '*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram*', *Lex Administratum*, 11.4 (2023)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48620>.
[9] Bstation, '*User Agreement*', *Bstation*, 2022 <https://www.bilibili.tv/id/user-agreement>.
[10] Bstation, '*Copyright Policy*', *Bstation* <https://www.bilibili.tv/id/copyright-policy>.

peringatan formal kepada pelaku.[11] Langkah serupa dapat diterapkan pada kasus pelanggaran di Bstation, misalnya jika akun seperti "Lyn Universe" mengunggah *Keluarga Cemara* tanpa izin. Pemegang hak cipta seperti Netflix dapat memanfaatkan kebijakan *notice and takedown* Bstation dan melaporkan pelanggaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika diperlukan, sebagai upaya awal untuk menghentikan pelanggaran sebelum melangkah ke jalur hukum formal.

Jika langkah awal melalui platform tidak membuahkan hasil atau pelanggaran terus berlanjut, Pemegang hak cipta dapat menempuh jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa, misalnya melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, sengketa dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), arbitrase, atau pengadilan. APS meliputi metode seperti negosiasi, yakni upaya mencari kesepakatan bersama tanpa peradilan melalui kerja sama yang harmonis, serta mediasi, yang menghadirkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.[12] Jika upaya penyelesaian melalui platform atau mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak berhasil, pemegang hak cipta dapat menempuh jalur gugatan perdata di pengadilan. Dalam sengketa hak cipta, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta/atau pemegang Hak Terkait maupun ahli warisnya untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi atas kerugian material, immaterial, atau keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, seperti penggandaan ilegal karya sinematografi di Bstation.

Dasar gugatan perdata merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengharuskan pelaku perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Dalam kasus penggandaan ilegal *Keluarga Cemara* di Bstation, Netflix sebagai pemegang lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengguna seperti akun "Lyn Universe". Dalam mengajukan gugatan, Pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa pengunggahan film *Keluarga Cemara* tanpa izin di Bstation merupakan perbuatan melawan hukum, dilakukan secara sengaja, menimbulkan kerugian material maupun immaterial, dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berkurangnya potensi pendapatan dari layanan resminya.

Gugatan perdata ini juga bertujuan mencapai keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus memastikan keadilan dengan memberikan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta dan mewajibkan pelaku pelanggaran mengganti kerugian yang ditimbulkan.[13] langkah-langkah mulai dari pemberitahuan ke platform, Alternatif Penyelesaian Sengketa, hingga gugatan perdata merupakan langkah hukum perdata yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta guna menjaga haknya dari pelanggaran di Bstation.

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penggandaan Ilegal di Platform Bstation

Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku pengedaran film timbul akibat pelanggaran hak ekonomi, yaitu ketika karya digandakan atau diperbanyak tanpa izin dari pemilik maupun pemegang hak cipta, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika pelanggaran ini terbukti, dan hak pemilik atas ciptaan yang diunggah secara ilegal di platform *streaming* seperti Bstation telah diputuskan, pemilik maupun pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan terhadap pihak pelanggar. Gugatan tersebut dapat berupa ganti rugi, di mana pelaku diwajibkan membayar kompensasi kepada

[11] *Perwakilan Vidio, 'Wawancara Singkat Melalui Direct Message Di Twitter (@vidio)*', 2024 <https://x.com/vidio>.
[12] Nanan Isnaina, '*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*', *Universitas of Islam Malang*, 10 (2021), 6.
[13] Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, '*Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*', *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8.2 (2024), 315–26 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

pemilik atau pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh penggandaan dan pengunggahan ilegal tersebut.[14]

Perkara yang terjadi pada tahun 2020 dengan nomor putusan 762/Pid.B/2020/PN-Jmb menyebutkan bahwa PT Visinema Pictures mengalami kerugian secara materiil akibat penggandaan karya cipta film *Keluarga Cemara* oleh Aditya Fernando Phasyah tanpa memperoleh izin dari PT Visinema Pictures. kasus ini diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jambi, yang kemudian memutuskan bahwa Aditya Fernando Phasyah terbukti melanggar hak eksklusif milik PT Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta film *Keluarga Cemara*, dengan putusan hukuman pidana penjara 1 tahun 2 bulan serta denda senilai Rp500.000.000,00.[15]

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta melalui penggandaan dan penyebaran karya sinematografi tanpa izin merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam konteks, perilaku serupa juga ditemukan pada platform *streaming* seperti Bstation. Beberapa pengguna Bstation diketahui mengunggah film *Keluarga Cemara* tanpa persetujuan pemegang hak cipta, yaitu Netflix. Perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b serta Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena melanggar hak eksklusif pemilik atas penggandaan ciptaannya kepada publik.

Pelanggaran ini bersifat sengaja, terbukti dari tindakan aktif pengguna dalam mengunggah konten secara ilegal. Unsur kesalahan (kesengajaan) pun terpenuhi. Akibatnya, timbul kerugian baik secara material maupun immaterial. Kerugian material mencakup hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh Netflix, misalnya dari biaya langganan pengguna. Sementara itu, kerugian immaterial dapat meliputi berkurangnya nilai eksklusif karya atau menurunnya reputasi pemegang hak cipta. Dalam proses penegakan hukum perdata, pemegang hak cipta harus dapat membuktikan kerugian tersebut secara logis dan faktual, Sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, beban pembuktian dalam perkara perbuatan melawan hukum berada pada pihak yang mengajukan dalil, sehingga seluruh unsur harus dibuktikan oleh penggugat. Pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam kasus ini meliputi pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait.[16] Jika dapat dibuktikan bahwa penyebaran ilegal oleh pengguna Bstation berdampak langsung pada penurunan minat langganan terhadap platform resmi, maka hubungan sebab-akibat telah terbentuk dan ganti rugi dapat dituntut secara sah.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab perdata di ranah digital menghadapi sejumlah kendala serius. Pertama, anonimitas pengguna seperti “Lyn Universe” menyulitkan proses identifikasi pelaku dan pelaksanaan putusan hukum. Kedua, Bstation tidak segera merespons laporan pelanggaran, yang memungkinkan konten ilegal tetap beredar cukup lama sebelum dihapus. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti edukasi hukum yang lebih masif dan terarah kepada para pengguna Bstation, penerapan sistem penyaringan konten otomatis oleh pihak platform, serta penguatan kolaborasi antara pemegang hak cipta, platform digital, dan pemerintah guna mempercepat proses penegakan hukum di ruang digital.

[14] *Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet*’, *Diponegoro Law Journal*, 5 (2016), 1–11.

[15] Dini Suciatiningrum, ‘*Perdana, Ini Vonis Bagi Pembajak Film Keluarga Cemara*’, *IDN Times*, 2021 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/perdana-ini-vonis-bagi-pembajak-film-keluarga-cemara-00-481xk-vn1fy0> [accessed 14 April 2025].

[16] Ranissa Sekar, ‘*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*’, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.05 (2023), 367–77 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film berbayar yang digandakan secara ilegal di platform Bstation berlandaskan hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penegakan dilakukan melalui gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran hak untuk menggandakan dan mendistribusikan karya. Pelaku penggandaan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban jika seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, namun hambatan seperti anonimitas pelaku dan lambatnya respons platform masih menjadi tantangan utama.

REFERENSI

Asrianti, Shelbi, and Dwi Murdaningsih, 'Industri Film Rugi Rp 5 Triliun Gara-Gara Pembajakan', *REPUBLIKA*, 2020 <https://ameera.republika.co.id/berita/qjjzkl368/industri-film-rugi-rp-5-triliun-garagara pembajakan> [accessed 11 September 2024]

Bstation, 'Copyright Policy', *Bstation* <https://www.bilibili.tv/id/copyright-policy>

Bstation, 'User Agreement', *Bstation*, 2022 <https://www.bilibili.tv/id/user-agreement>

Dobrak Apatisme, 'Memahami Pentingnya Keluarga Melalui Film Keluarga Cemara', *LPM DISPLAY*, 2022 <https://display.ub.ac.id/resensi/memahami-pentingnya-keluarga-melalui-film-keluarga-cemara/> [accessed 14 April 2025]

Hidayah, Khoirul, *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Malang: Setara Press, 2017)

How To Tekno, 'Apakah Bstation Legal? Simak Jawaban Lengkapnya Di Sini', *Kumparan*, 2023 <https://kumparan.com/how-to-tekno/apakah-bstation-legal-simak-jawaban-lengkapnyadi-sini1zaG4edoGoD>

Isnaina, Nanan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram', *Universitas of Islam Malang*, 10 (2021), 6

Lyn Universe, 'Keluarga Cemara - 2019', *Bstation*, 2022 <https://www.bilibili.tv/video/2041708396> [accessed 21 April 2025]

Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, and Reihan Ahmad Millaudy, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022)

Perwakilan Vidio, 'Wawancara Singkat Melalui Direct Message Di Twitter (@vidio)', 2024 <https://x.com/vidio>

Sekar, Ranissa, 'Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2 (2023), 367–77 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>

Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, 'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet', *Diponegoro Law Journal*, 5 (2016), 1–11

Suciatiningrum, Dini, 'Perdana, Ini Vonis Bagi Pembajak Film Keluarga Cemara', *IDN Times*, 2021 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/perdana-ini-vonis-bagi-pembajak-film-keluarga-cemara-00-481xk-vn1fy0> [accessed 14 April 2025]

Tasya, Anas, Anna Pasangka, Emma V T Senewe, and Jeany Anita Kermite, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram', *Lex Administratum*, 11 (2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48620>

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3 (2021), 9–17 <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki, 'Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8 (2024), 315–26 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>